



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 455 /UN26.15/KP/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGELOLA KELAS KERJA SAMA PII – UNILA  
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan Fakultas Teknik akan mengadakan Kelas Kerja PII – UNILA Program Studi Program Profesi Insinyur bidang kerjasama yang telah dilaksanakan merupakan salah satu unsur penting dalam proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam upaya pencapaian sasaran pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu bersaing baik Nasional maupun Internasional, perlu adanya pengelola kerjasama;
- b. Bahwa agar pelaksanaan tersebut pada huruf a diatas dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Kelas Kerja Sama Pii – Unila Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KELAS KERJA SAMA KELAS KERJASAMA PII – UNILA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

KESATU : Mengangkat Pengelola Kelas Kerja PII – UNILA Program Studi Program Profesi Insinyur, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala sesuatu biaya yang timbul akibat adanya kegiatan tersebut di bebaskan dari dana DIPA Universitas Lampung tahun 2020.

KETIGA : Kepada Pengelola Bidang Akademik akan diberikan honorarium dari dana DIPA Universitas Lampung tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 28 September 2020



Dr. SUHARNO  
NIP 196207171987031002

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila;
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR 495 /UN26.15/KP/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PENGELOLA KELAS KERJASAMA PII –  
 UNILA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR  
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Ketua
2	Prof. Dr. Heriyandi, M.S.	Wakil Ketua Bid. Akademik
3	Dr. Dr. Asep Sukohar, M. Kes.	Wakil Ketua Bid. Keuangan
4	Prof. Dr. Yulianto, M.Si	Wakil Ketua Bid. Kemahasiswaan
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Wakil Ketua Bid. Perencanaan
6	Prof. Ir. Suharno	Sekretaris
7	Irza Sukmana, ST., MT., Ph.D.	Koordinator Bid. Akademik
8	Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si., MT.	Koordinator Bid. Keuangan
9	Masdar Helmi, ST., D.E.A., Ph.D.	Koordinator Bid. Kemahasiswaan
10	Makmun Murod, S.E.	Koordinator Bid. Perencanaan
11	Dr. Eng Ir. Dikpride Despa, M.T., IPM., ASEAN Eng	Koordinator Program Studi
12	Dr. Eng Ir. Ratna Widyawati, M.T. IPM	Anggota
13	Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba	Anggota
14	Dedi Kuswandi, S.IP.	Anggota Bid Keuangan
15	Marlius, S.IP.	Anggota Bid. Perencanaan
16	Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.T	Anggota Pelaksana
17	Trisya Septriana, S.T., M.T	Anggota Pelaksana
18	Tiara, S.ST., M.T	Anggota Pelaksana
19	Stefie Setiawati Naray	Anggota Pelaksana

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 28 September 2020  
 DEKAN  
  
 SUHARNO  
 NIP. 196207171987031002 72